



PUTUSAN

Nomor 562/Pdt.G/2020/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Banyuasin, 05 Mei 1990 (umur 30 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan SMP, tempat kediaman di Desa _RT. 004 RW. 002 Kec. _ Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUH. NOVEL SUWA, SH., M.M., M.Si., M. ALBERTH, S.H., FERLIYAN HAPPY SAPUTRA, SH., ROMLI JUNIAWAN, S.H., dan DEBY S, S.H. yang beralamat di Kantor Lembaga Bantuan Hukum BIMA SAKTI Jl. Sekip Kebun Semai Ruko No. 5 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa tertanggal 5 September 2020 yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor: 169/SK/IX/2020/PA.Pkb tanggal 7 September 2020, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir _, 30 Desember 1990 (umur 29 tahun), agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD, tempat kediaman di Desa _RT. 002 RW. 002 Kec. _Banyuasin Kab. Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan. No. 562/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 562/Pdt.G/2020/PA.Pkb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Banyuasin pada tanggal 7 Agustus 2015 berdasarkan **KUTIPAN AKTA NIKAH** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan _dengan _ tertanggal 07 Agustus 2015, dan setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan Sighat Taklik yang berbunyi sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tersebut ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di _RT. 002 RW. 002 Desa _Kecamatan _Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, setelah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan takut dengan sikap Tergugat kemudian Penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dan pulang kerumah Orang Tua Penggugat , dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai diajukannya gugatan ini ;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu :
 - _ , Laki-laki, lahir di Banyuasin pada tanggal 22 Januari 2017 yang saat ini berumur 5 tahun 4 bulan ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 (enam) tahun, namun setelah itu sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan. No. 562/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keharmonisan lagi dikarenakan sifat Tergugat yang temperamental dari dahulu yang tidak pernah berubah dan sering bersikap kasar atau bermain tangan kepada Penggugat dengan tanpa alasan yang jelas ;

5. Bahwa demi menjaga keutuhan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang telah dibina selama ini, Penggugat telah mencoba untuk selalu bersabar menghadapi sifat dan tingkah laku Tergugat dengan harapan agar Tergugat dapat berubah dan memperbaiki tingkah lakunya yang temperamental dan bermain tangan kepada Penggugat dengan tanpa sebab ;

6. Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah mau berubah atau berupaya memperbaiki dirinya sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, maka pada awal tahun 2020 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang kerumah Orang tua Penggugat dengan membawa anak yang bernama _;

7. Bahwa atas kejadian sebagaimana diatas, Orang tua Penggugat telah datang dan menasehati Tergugat agar dapat memperbaiki sifat dan tingkah lakunya tersebut dan meminta agar Penggugat dapat kembali kerumah bersama serta dapat menjaga keutuhan rumah tangga, atas hal tersebut Tergugat menjemput Penggugat untuk dapat kembali kerumah bersama dan berjanji kepada Penggugat untuk tidak lagi bersikap temperamental dan bermain tangan kepada Penggugat, maka atas hal tersebut Penggugat bersedia kembali kerumah bersama Penggugat ;

8. Bahwa ternyata sifat dan janji Tergugat hanya bertahan sekitar 2 minggu saja, Tergugat kembali sering memarahi dan bermain tangan kepada Penggugat dengan tanpa sebab dan alasan yang jelas, dan selalu mencari kesalahan pada Penggugat, dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat maka Penggugat kembali pulang kerumah Orang tua Penggugat dan telah pisah ranjang kurang lebih 4 bulan ;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat ungkapkan diatas, maka rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan. No. 562/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertahankan, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk menggugat cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai ; Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai dalam hal ini Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Sughraa Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Menghukum Penggugat maupun Tergugat untuk mematuhi isi Putusan dalam perkara ini ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang didampingi oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa sebelum dibacakan surat gugatan, Penggugat beserta Kuasa Hukumnya mengajukan perbaikan pada posita gugatan Penggugat angka (3) dan (4) yaitu sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan. No. 562/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada posita 3 semula berbunyi “ _, Laki-laki, lahir di Banyuasin pada tanggal 22 Januari 2017 yang saat ini berumur 5 tahun 4 bulan” menjadi “_, Laki-laki, lahir di Banyuasin pada tanggal 22 Januari 2017 yang saat ini berumur 3 tahun 4 bulan”

2. Pada posita 4 semula berbunyi “Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 (enam) tahun,” menjadi “Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 3 (tiga) tahun”

Bahwa selain dari mengajukan perubahan posita, Penggugat beserta kuasa hukumnya juga mencabut petitum primer gugatan Penggugat angka (3);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke agenda pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama _Kabupaten Banyuasin Nomor 223/32/VIII/2015 tertanggal 30 Agustus 2015, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi 1**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 4 RW 2 Desa _Kecamatan _Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Paman Kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak laki – laki yang saat ini bersama Tergugat;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan. No. 562/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis selama 1 (satu) tahun, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Namun saksi tahu adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan pada 3 (tiga) tahun lalu Penggugat pernah pulang ke rumah saksi karena bertengkar dengan Tergugat, hingga Penggugat tinggal sementara di rumah saksi selama 2 minggu dan kemudian setelah didamaikan, Penggugat pulang kembali ke rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari tetangga Penggugat dan Tergugat, bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan atau bersikap kasar pada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat bersikap sulit untuk diajak berbicara baik – baik sehingga saksi tidak sanggup menasehati Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan di kantor Desa agar rukun kembali namun Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar dan Penggugat kembali ke rumah saksi, sehingga tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah Penggugat tinggal di saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;

2. Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 4 RW 2 Desa _Kecamatan _Kabupaten Banyuasin, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai Tetangga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan. No. 562/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak yang saat ini ikut bersama Tergugat ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar didepan rumahnya, namun saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari tetangga, Tergugat suka melakukan kekerasan pada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memang memiliki sikap yang kasar dan tempramen;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Penggugat pulang ke rumah pamannya hingga saat ini sudah setengah tahunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun kembali bertengkar. Begitupun telah dinasehati oleh saksi namun tidak berhasil;

Bahwa atas pernyataan saksi – saksi tersebut Penggugat tidak merasa keberatan;

Bahwa setelah Penggugat mengajukan alat bukti otentik dan saksi – saksi, kemudian dalam kesimpulan secara lisan Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan. No. 562/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penmohon menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Penggugat beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa kepada MUH. NOVEL SUWA, SH., M.M., M.Si., M. ALBERTH, SH., FERLIYAN HAPPY SAPUTRA, SH., ROMLI JUNIAWAN, S.H. dan DEBY, S.H. Advokat / Pengacara, Penasehat Hukum & Konsultan Hukum yang beralamat kantor Lembaga Bantuan Hukum BIMA SAKTI di Jl. Sekip Kebun Semai Ruko No. 5 Kel. Sekip Jaya Kec. Kemuning Kota Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2020, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Advokat / Kuasa Hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kuasa hukum Penggugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (gugatan perceraian) antara orang – orang yang beragama islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 40 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di Kabupaten Banyuasin yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Balai dan sesuai dengan maksud Pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan. No. 562/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian diajukan pada Pengadilan Agama yang meliputi domisili Penggugat sehingga Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat namun tidak berhasil, hali ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang – undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang – undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa perubahan pada gugatan Penggugat dengan memperbaiki posita 3 dan 4 dan mencabut petitum nomor 3 pada gugatannya dilakukan sebelum adanya jawaban dari Tergugat maka sebagaimana telah diatur dalam Pasal 127 Rv hal tersebut dibolehkan karena hal tersebut tidak menyimpang dari kejadian materiil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti (P) tersebut yang merupakan akta otentik dan telah

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan. No. 562/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 7 Agustus 2015 di KUA Kecamatan _Kabupaten Banyuwangi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Saksi I Penggugat telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat pulang ke rumah saksi selama 2 (dua) minggu, kemudian kembali pada Tergugat. Selain daripada itu saksi mendapatkan informasi bahwa Tergugat suka melakukan kekerasan pada Penggugat. Antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun terjadi lagi pertengkaran sehingga Penggugat pulang lagi ke rumah saksi. Kemudian saksi pun menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tetap tidak berhasil dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Saksi II Penggugat telah memberikan keterangan kesaksian yang pada pokoknya telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya tidak diketahui. Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat yang saat itu sedang bertengkar di depan rumahnya. Selain daripada itu saksi juga mendapat informasi dari tetangga Penggugat, bahwa Tergugat suka melakukan kekerasan pada

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan. No. 562/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat. Antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa sebagian keterangan yang diberikan saksi – saksi merupakan keterangan *de auditu*, Majelis Hakim berpendapat keterangan *testimonium de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian *de auditu* dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan, dengan pertimbangan yang objektif dan rasional sehingga persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu, sebagaimana putusan Mahkamah Agung No.308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, yang menjelaskan bahwa putusan tetap berpegang pada aturan umum yang melarang kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti, namun untuk menghindari larangan tersebut kesaksian itu tidak dikategorikan sebagai alat bukti saksi tetapi dikonstruksi menjadi alat bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori *testimonium de auditu* dapat diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian, karena perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara *personel recht* (berhubungan dengan orang), sehingga persoalan yang jamak terjadi sekarang ini adalah sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terhadap kesaksian yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat, Majelis Hakim tetap menilai dan telah menelaahnya secara rasional dan objektif dan dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan dan dalil Penggugat, hal ini menunjukkan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan. No. 562/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti (P) serta Saksi I dan Saksi II, maka Majelis telah memperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 7 Agustus 2015 di KUA Banyausin II Kabupaten Banyuasin yang telah dikaruniai 1 orang anak dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat suka bersikap pada Penggugat hingga bermain tangan tanpa alasan yang jelas;
3. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah Paman Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumahnya sendiri;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk didamaikan sehingga keduanya berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah yang disebabkan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat yang selalu bersikap kasar pada Penggugat, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat. Antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa akibat pertengkaran tersebut diatas Penggugat dan Tergugat berpisah dari awal tahun 2020. Dengan keadaan yang seperti demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi, tidak saling sayang dan tidak ada perhatian pada Penggugat. Antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan sebagaimana tujuan pernikahan yang disebutkan pada Pasal 1 Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan Q.S Ar – Ruum ayat 21 :

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan. No. 562/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “ Dan diantara tanda – tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri – istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramurasa kasi dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar – benar terdapat tanda – tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa dengan sikap Tergugat yang kasar pada Penggugat, hal tersebut menyulitkan Penggugat. Fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini sebagai berikut:

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذ ادعت اضرار الزوج
بها اضرارا

Artinya : “Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, justru akan mendatangkan kemadharatan bagi Penggugat dan Tergugat, dan kemadharatan tersebut harus dihilangkan oleh karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut, hal ini sejalan dengan Kaidah Fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan. No. 562/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Mencegah kerusakan didahulukan dari membawa kemanfaatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah namun adanya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi fakta, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1442 *Hijriyah*. Oleh kami Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Fitria Saccharina Putri, S.H.I. serta Lia

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan. No. 562/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmatilah, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ajeng Puspa Rini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

Fitria Saccharina Putri, S.H.I.

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I.

d.t.o

Lia Rachmatilah, S. Sy.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Ajeng Puspa Rini, S.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	1.200.000,-
PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : Rp 1.316.000,-
(satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan. No. 562/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)